

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2018 SERI F.19

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu disusun pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri S.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistik, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa;
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas;
8. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Organisasi;
 - b. Tatalaksana;
 - c. Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - e. Pengawasan;
 - f. Akuntabilitas;
 - g. Pelayanan Publik; dan
 - h. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur.

BAB IV

HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Area Perubahan Bidang Organisasi

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bagian Kedua

Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga**Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-Undangan****Pasal 7**

Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat**Area Perubahan Bidang Sumber Daya Aparatur****Pasal 8**

Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur adalah sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

Bagian Kelima**Area Perubahan Bidang Pengawasan****Pasal 9**

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keenam**Area Perubahan Bidang Akuntabilitas****Pasal 10**

Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Bagian Ketujuh**Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik****Pasal 11**

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan**Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja****Pasal 12**

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PROGRAM DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu

Program Manajemen Perubahan

Pasal 14

Tujuan program manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 15

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pasal 16

Tujuan penataan dan penguatan organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

**Bagian Keempat
Program Penataan Tatalaksana
Pasal 17**

Tujuan penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

**Bagian Kelima
Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Aparatur
Pasal 18**

Tujuan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh kesejahteraan yang sepadan.

**Bagian Keenam
Program Penguatan Pengawasan
Pasal 19**

Tujuan penguatan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

**Bagian Ketujuh
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Pasal 20**

Tujuan penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja .

**Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pasal 21**

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

**Bagian Kesembilan
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 22**

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Bagian Kesatu

Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 23

Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun *Road Map* reformasi pemerintah daerah.

Pasal 24

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Quick Wins

Pasal 25

Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 26

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Perumusan dan penetapan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sesuai dengan ekspektasi *stakeholders* utama dalam hal hasil atau tingkat kinerja;
- b. mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh *stakeholders*;
- c. memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi;
- d. memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja
Pasal 28

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip adil, obyektif, transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
TIM REFORMASI BIROKRASI
Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI
Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana;
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- Pasal 31
- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah oleh tim pelaksana reformasi birokrasi Pemerintah dan peningkatan kapasitas kemampuan pelaksana reformasi birokrasi baik secara perorangan maupun tim pada pemerintah daerah;
 - (2) Implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penetapan *road map* reformasi birokrasi;
 - (3) Monitoring dan Evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi

birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 25 , SERI P. 19

birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 25 , SERI F. 19